



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Gedung Mal Pelayanan Lt.3 Jalan H. Zainir Havis Kota Jambi
J A M B I – 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5)
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 16).
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 38).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal dari Jules Nurhatmi, M.Pd tanggal, 21 Juli 2025
 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : 400.3.2/689/DISDIK/PAUD-PNF/2025 tanggal 05 Agustus 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

Nama lembaga : **BIMBINGAN BELAJAR QUADRANT**
Jenis Satuan : **BIMBINGAN BELAJAR (BIMBEL)**
Alamat : **JL. TARMIZI KADIR RT. 13**
Kelurahan : **PAKUAN BARU**
Kecamatan : **JAMBI SELATAN**
Nama Pimpinan : **JULES NURHATMI, M.Pd**
NIB : **2806240039972**

- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Non Formal tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 06 Agustus 2030.
- KETIGA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi ketentuan :
1. Kurikulum dan pelaksanaan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
 2. Wajib menyampaikan laporan perkembangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
 4. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (Heregristrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal : 06 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi
YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, di Jambi
2. yang bersangkutan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/ 02 /DPMPTSP/2025

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Jambi , Izin Operasional Pendidikan Non Formal Jenis **Bimbingan Belajar (Bimbel) Nomor : 400.3.2/689/DISDIK/PAUD-PNF/2025 Tanggal 05 Agustus 2025** diberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: BIMBINGAN BELAJAR QUADRANT
Jenis	: Bimbingan Belajar (Bimbel)
Nama Pimpinan	: Jules Nurhatmi, M.Pd
Alamat	: Jl. Tarmizi Kadir Rt. 13 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
NIB	: 2806240039972

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **06 Agustus 2030**

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 06 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi
YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :
No. Reg :

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :
No. Reg :

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :
No. Reg :

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :
No. Reg :